



ALUR PERMINTAAN DATA AWAL PPDB



Alur permintaan data awal PPDB dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Penjelasan alurnya adalah sebagai berikut, pada langkah:

- Dinas pendidikan menyiapkan surat permintaan data awal PPDB dari kepala instansi terkait yang ditujukan kepada kepala Pusdatin. Data awal bersumber dari pendataan Dapodik dan EMIS, dan merupakan peserta didik tingkat akhir yang diproyeksikan naik ke jenjang pendidikan berikutnya. Format baku surat permintaan data dapat diunduh di aplikasi **Pelayanan Data** yang diakses melalui *pelayanan.data.kemdikbud.go.id*
- Dinas pendidikan mengunggah surat permintaan data di aplikasi Pelayanan Data dan menunggu persetujuan dari Pusdatin. Progres persetujuan/penyiapan data dapat dipantau melalui fitur Status Pengajuan. Akses masuk ke aplikasi Pelayanan Data harus menggunakan akun admin dinas pendidikan terkait (akun SDM staf dinas yang terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dengan *role access* sebagai Admin Dapodik).
- Pusdatin memverifikasi dokumen yang diunggah oleh dinas pendidikan.
- Pusdatin memberikan persetujuan atas permintaan data, jika:
 - Dokumen tidak sesuai, maka permintaan data akan ditolak dengan menyertakan alasan penolakan sehingga bisa ditindaklanjuti dinas pendidikan.
 - Dokumen sesuai, maka permintaan data akan diproses lebih lanjut.
- Dinas pendidikan mencermati notifikasi penolakan dari Pusdatin.
- Dinas pendidikan menentukan apakah permintaan data diulang dan memulai kembali dari langkah 1, atau tidak.
- Jika pengajuan permintaan data disetujui, maka selanjutnya Pusdatin menyiapkan data awal PPDB sesuai yang tertuang pada surat permintaan data. Mekanisme akses data disiapkan Pusdatin dalam dua opsi:
 - API/web service, atau
 - Unduh file CSV.
- Dinas pendidikan mengakses data untuk kebutuhan PPDB melalui tautan yang disiapkan Pusdatin pada fitur Status Pengajuan di aplikasi Pelayanan Data.

ALUR DATA BALIKAN HASIL PPDB



Alur pengiriman data balikan hasil PPDB dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Penjelasan alurnya adalah sebagai berikut, pada langkah:

1. Dinas pendidikan menyiapkan data balikan sebagai hasil PPDB sesuai format data balikan yang ditentukan oleh Pusdatin.
2. Dinas pendidikan mengirimkan data hasil PPDB ke Pusdatin dalam format file CSV, untuk selanjutnya diintegrasikan ke Dapodik.
3. Pusdatin melakukan proses pembersihan dan pemadanan data hasil PPDB, dengan output Data PPDB Hasil Pemadanan.
4. Pusdatin memisahkan data hasil PPDB daerah kedalam klasifikasi:
 - **Data Valid**, diteruskan ke Setditjen untuk proses integrasi.
 - **Data Tidak Valid**, dikoreksi kembali oleh dinas pendidikan.
5. Setditjen Paud Dikdasmen menerima data PPDB hasil pemadanan dari Pusdatin untuk selanjutnya diintegrasikan ke Dapodik. Proses integrasi ini dilakukan untuk mempercepat proses entri data peserta didik hasil PPDB di satuan-satuan pendidikan.
6. Setditjen Paud Dikdasmen membuat rekapitulasi integrasi data yang sudah dilakukan. Setditjen Paud Dikdasmen mengirimkan laporan integrasi data hasil PPDB yang telah diproses ke dinas pendidikan.